

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA LAYAK ANAK DI DESA KEMADANG, TANJUNGSARI, GUNUNGKIDUL

POLICY IMPLEMENTATION WORTH VILLAGE CHILDREN IN KEMADANG VILLAGE, TANJUNGSARI, GUNUNGKIDUL

Shinta Rahmawati

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, FIP Universitas Negeri Yogyakarta,
13110241065@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kebijakan Desa Layak Anak.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kemadang, staf kantor kelurahan, pengurus forum anak, anggota Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Kader Kesehatan, dan orangtua. Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Uji validitas data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Implementasi kebijakan Desa Layak Anak dipengaruhi oleh enam variabel meliputi: standar dan tujuan, sumber daya yang mendukung program yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. Ciri atau sifat badan pelaksana, komunikasi agen-agen pelaksana melalui rapat desa, rapat dusun, pertemuan PKK, dan arisan dasawisma. Sikap para pelaksana serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Implementasi kebijakan Desa Layak Anak didukung melalui pelayanan pembuatan akte kelahiran gratis, sosialisasi pengasuhan anak, program Forum Anak, Sanggar Anak Garu Luku, Posyandu, dan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. (2) Faktor pendukung berupa dana, partisipasi masyarakat tinggi, sarana prasarana, dan dukungan kepala desa yang peduli dengan kesehatan anak. Faktor penghambat antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan desa layak anak, belum maksimalnya petugas pemerintah desa dan warga mau mengkampanyekan, sulitnya mencari pengurus baru atau regenerasi di setiap organisasi.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, kebijakan desa layak anak*

Abstrack

This research aims to describe the implementation policy decent Children's village in Kemadang Village, supporting and restricting factors of implementation of policies Village worthy of the Children.

This research used the qualitative approach with a descriptive method. The subject of the research in this study is the head of the village of Kemadang, village office staff, children's forum, members of the integrated community-based child protection, Cadres of health, and parents. The object of this research is the implementation of policy on Children in the village of Worth Village Kemadang. Data collection was done through observation, interviews, and documentation. Data analysis using interactive models by Miles and Huberman. Test the validity of the data through triangulation of sources and triangulation techniques.

The results showed: (1) Policy Implementation Worth Village Children in the village of Kemadang is implemented through 3 stages, namely, organizing, interpretation and application. Policy implementation Worth Village Children affected by six variables include: standards and objectives, resources that support the program, namely human resources, financial resources, and the resources of the time. The implementing agency or nature, communication of the implementing agencies through meetings of the village, the village meetings, meetings of the community welfare program, and dasawisma assembly. The attitude of the executor and the condition of the economic, social, and political. Policy implementation Worth Village Children supported through service creation of free birth certificates, socialization, parenting programs, Child Forum Program, Workshops Children named Garu Luku, integrated service post, and movement of community-based Integrated child protection. (2) factor endowments in the form of funds, public participation is high, adequate infrastructure, and support the village chief concerned with children's health. Restricting factors

include: lack of understanding of the people of the village policy worthy of children, inadequate government officials and village residents want to promote, the difficulty of finding a new caretaker or regeneration in each organization.

Keywords: *policy implementation, worth village children policy*

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sangatlah penting bagi setiap individu di dunia ini. Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya secara layak dan diharapkan dapat dijadikan wadah untuk mengembangkan potensi masing-masing. Pendidikan mempunyai peranan yang amat menentukan bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan tersebut dapat diraih oleh generasi penerus bangsa, yang tak lain ada ditangan anak-anak Indonesia. Berhasil tidaknya pendidikan tak lepas dari adanya dukungan fasilitas. Fasilitas baik fisik dan non-fisik yang layak sangat diperlukan dan tidak hanya diwujudkan dibangku sekolah saja yang dibatasi oleh waktu, namun juga di lingkungan keluarga sebagai tempat pendidikan yang utama bagi anak, mengingat perlunya dukungan bersama-sama antara pihak sekolah maupun masyarakat.

Anak merupakan cikal bakal bangsa dan negara, di mana kelak akan menjadi pilar utama pembangunan sekaligus penentu berkualitas atau tidaknya sumber daya manusia Indonesia sehingga perlu diperhatikan dengan benar agar kualitas anak Indonesia dapat terus meningkat dan juga mendapatkan perlindungan optimal dari seluruh lapisan masyarakat. pada tahun 2014 penduduk Indonesia mencapai 252,2 juta jiwa, dan sekitar 82,85 juta jiwa (32,9%) diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun

(www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/c7c3e-profil-anak-indonesia-2015.pdf).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa terjadi *gap* antara apa yang dicita-citakan dengan kondisi nyata anak-anak Indonesia.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan melihat adanya masalah sosial yang terjadi kepada anak-anak dan itu semua layak mendapatkan perhatian khusus, seperti banyak anak-anak yang terpaksa menanggung risiko akibat dari kelalaian atau ketidakmampuan orang dewasa dalam melindungi mereka, terdapat kasus di mana seorang anak usia sekolah harus rela putus sekolah demi menjaga kedua adiknya yang masih kecil karena ditinggal ibunya mencari nafkah, terjadi kasus pembunuhan balita usia tiga tahun oleh ayahnya sendiri, serta masih adanya kebijakan pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang kurang memihak anak.

Berbagai kasus yang marak terjadi di salah satunya di wilayah Kabupaten Gunungkidul meliputi: perkawinan dini yakni pada usia anak, angka putus sekolah yang amat tinggi, kasus pembunuhan, serta masih terjadi kasus kekerasan seksual kepada anak-anak di Gunungkidul.

Berdasarkan sumber dari gunungkidulpost.com (24/01/2017) bahwa Kasubag Humas Polres Gunungkidul, Iptu Ngadino mengatakan bahwa tren kekerasan terhadap anak di Gunungkidul terus meningkat dan korban didominasi oleh perempuan. Pihaknya pun berharap kepada para orangtua untuk lebih waspada lantaran sangatlah rentan menjadi korban kekerasan. Berdasarkan sumber dari sorotgunungkidul.com, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sujoko mengemukakan bahwa dari data terakhir di tahun 2016 terdapat 67 kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Sebanyak 43 kasus diantaranya khusus kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan kekerasan seksual yang paling banyak terjadi. Pada 29 Februari 2016 berdasarkan sumber liputan6.com telah ditemukan jenazah siswi SMP di pekarangan sebuah rumah kosong di Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Gunungkidul..

Maka dari itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap hak perlindungan bagi anak telah disusunlah kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ikut serta melaksanakan kebijakan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak. Gunungkidul mendapatkan penghargaan dengan kategori Madya bersama 24 kabupaten layak anak lainnya. Dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak maka dibentuklah gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang tertuang dalam SK

Bupati mengenai gugus tugas Kabupaten Layak Anak. Desa Kemadang, Tanjungsari merupakan desa pertama sebagai pioner Desa Layak Anak di Gunungkidul sejak Oktober 2012 atas dasar inisiatif dari pemerintah desa sendiri.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kemadang Nomor 11/KPTS/2012 maka dibentuklah gugus tugas Desa Layak Anak Desa Kemadang, Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul yang harapannya dapat mendukung program kerja pemerintah kabupaten dalam memperjuangkan hak-hak anak. Susunan klaster dalam gugus tugas Desa Layak Anak meliputi:

a. Klaster penguatan lembaga:

- 1) Mendorong penyusunan peraturan daerah dan kebijakan pemenuhan hak-hak anak.
- 2) Mendorong anggaran untuk pemenuhan hak anak.
- 3) Mendorong Forum Anak dan kelompok anak lainnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan.
- 4) Memfasilitasi tersedianya data anak terpilah sesuai umur, jenis kelamin, desa dan kecamatan.
- 5) Mendorong keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak.

b. Klaster hak sipil dan kebebasan

- 1) Mendorong dan mengadvokasi agar seluruh anak tercatat dan memiliki akta kelahiran sesegera mungkin.
- 2) Mendorong agar sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan mendorong agar

jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan orangtuanya sendiri.

- 3) Mendorong hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat berekspresi secara merdeka.
 - 4) Mendorong agar anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orangtua dalam memberikan pembinaan.
 - 5) Mendorong agar anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
 - 6) Mendorong agar anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak.
 - 7) Mendorong agar penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
 - 8) Mendorong agar setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.
- c. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- 1) Mendorong dan mengadvokasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar melakukan penguatan kapasitas orangtua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
 - 2) Mendorong masyarakat agar anak tidak dipisahkan dari orangtuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 - 3) Mendorong dan mengadvokasi agar anak dipertemukan kembali dengan orangtuanya setelah terpisahkan.
 - 4) Mendorong agar anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif.
 - 5) Mendorong dan mensosialisasikan agar anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah.
 - 6) Mendorong dan mengadvokasi masyarakat supaya pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai peraturan.
 - 7) Mendorong dan mengadvokasi agar anak-anak yang berada di lingkungan kesejahteraan sosial anak (LKSA/Panti) terpenuhi hak dan tumbuh kembangnya serta mendapat perlindungan, dan lain-lain.
- d. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan
- 1) Mendorong dan mengupayakan agar anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan.
 - 2) Mengupayakan agar anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
 - 3) Mendorong dan mengupayakan agar anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan.
 - 4) Mendorong dan mengupayakan agar anak mencapai standar tertinggi dalam kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
- e. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya
- 1) Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
 - 2) Mendorong dan mengadvokasi bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan

minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan.

3) Mendorong dan mengadvokasi masyarakat bahwa anak berhak memiliki waktu beristirahat dan memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga, dan aktivitas lainnya.

f. Perlindungan Khusus

1) Mendorong dan mengupayakan agar anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orangtua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar perlu mendapatkan prioritas.

2) Mendorong agar anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, mensosialisasikan diterapkannya keadilan restoratif sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

3) Mendorong dan mengupayakan pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif dan memastikan pelakunya harus ditindak.

4) Mendorong dan mengupayakan agar anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa, dan kepercayaan.

Desa Kemadang dalam upaya memenuhi klaster hak anak di atas maka dilaksanakanlah kebijakan Desa Layak Anak melalui beberapa program yang mendukung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta. Dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan adanya kebijakan kabupaten layak anak, di mana keberhasilan suatu kabupaten untuk menjadi layak anak tak terlepas dari keikutsertaan desa. Sedangkan Desa Kemadang adalah desa pertama yang melaksanakan Kebijakan Desa Layak Anak. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala desa, staf kantor kelurahan, pengurus forum anak, anggota PATBM, kader kesehatan, dan orangtua.

Teknik Pengumpulan Data dan instrumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Sedangkan instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data model interaktif Milles dan Huberman (2014) yang meliputi kondensasi, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang

a. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang

Joko Widodo (2008:90-94) menjabarkan secara operasional dari teori Darwin (1998) dan Jones (1997) mengenai proses implementasi suatu kebijakan mencakup tahap interpretasi (*interpretation*), tahap pengorganisasian (*to organized*), dan tahap aplikasi (*application*). Sama halnya dengan kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang juga mencakup tahap-tahap implementasi kebijakan.

1) Tahap Interpretasi

Riant Nugroho (2008: 37) menjelaskan bahwa suatu kebijakan diambil dan diputuskan biasanya dilatarbelakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada deskripsi antara apa yang dicita-citakan dengan kenyataan yang terjadi, yakni bisa diartikan adanya kesenjangan antara keadaan ideal dengan realitas yang terjadi. Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan atau mendekatkan antara keduanya. Sejalan dengan teori tersebut kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang dibentuk karena kasus kekerasan dan pelecehan kepada perempuan dan anak marak terjadi di kalangan masyarakat Gunungkidul. Bahkan, mayoritas pelaku kekerasan adalah kerabat dekat anak sendiri.

Teori Joko Widodo (2008: 90) tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis

operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda). Awal mula adanya kebijakan Desa Layak Anak merupakan rangkaian dari adanya kebijakan kabupaten layak anak. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang rencana aksi daerah kabupaten layak anak.

Implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang juga telah melakukan kegiatan pengkomunikasian kepada masyarakat tentang adanya Kebijakan Desa Layak Anak agar masyarakat tahu, paham, dan dapat mendukung kebijakan tersebut. Pengkomunikasian dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi oleh pihak pemerintah desa untuk membujuk atau mengajak masyarakat berpartisipasi. Sosialisasi tersebut tidak harus mengadakan pertemuan khusus melainkan dengan cara diselipkan dalam acara-acara tertentu antara lain PKK, rapat desa, kegiatan arisan, RT, dan lain-lain.

2) Tahap Pengorganisasian

Pada tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (dinas, badan, kantor, UPT, sektor swasta, LSM, dan komponen masyarakat), penetapan anggaran, penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis), dan penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

Pada tahap pengorganisasian dalam pelaksanaan Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang telah dibentuk susunan pengurus dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat antara lain: pihak pemerintah Desa Kemadang, ketua lembaga, kader-kader, tokoh masyarakat,

organisasi PKK, komunitas sanggar anak Garu Luku, dan forum anak. Pengorganisasian sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan maupun program. Struktur pelaksana masing-masing program berbeda agar lebih efektif dan efisien.

Selain itu sesuai dengan teori O. Jones pada tahap pengorganisasian mengarah pula pada proses penetapan anggaran dan penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Desa Layak Anak berkisar Rp29.500.000 dan sebanyak Rp15.000.000 digunakan untuk perbaikan sanggar anak Garu Luku Desa Kemadang yang dijadikan bangunan permanen sebagai bukti kepedulian pemerintah desa terhadap anak-anak. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Desa Layak Anak sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan.

Sarana dan prasarana yang ada antara lain: peralatan permainan tradhisional, buku-buku perpustakaan sanggar anak, slogan-slogan terkait hak-hak anak juga dituliskan di sebuah papan dari kayu serta terdapat pula *banner* terkait perlindungan terhadap tindak kekerasan. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa slogan tersebut sudah dalam kondisi kurang terawat. Slogan-slogan tentang hak-hak anak yang tadinya diwarnai dengan cat yang menarik dalam kondisi luntur. Untuk sarana dan prasarana Posyandu, sudah memadai dan rata-rata dalam kondisi baik meskipun terdapat alat penimbang berat badan (berdiri) yang sudah rusak. Dana diperoleh dari bantuan oleh puskesmas meliputi: alat permainan edukatif (APE), meja kursi, almari, alat penimbang (berdiri dan satang), alat ukur tinggi badan, lingkaran kepala, dan seragam kader.

Penetapan jadwal perlu dilakukan agar pelaksanaan kebijakan Desa Layak Anak dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Tetapi, pelaksanaan program-program Desa Layak Anak berdasarkan hasil penelitian lebih banyak bersifat fleksibel menyesuaikan situasi dan kondisi. Namun sanggar anak dijadwalkan setiap Sabtu sore dan Minggu pagi.

3) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Joko Widodo (2008: 94) menjelaskan tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah melalui tahap interpretasi dan pengorganisasian pemerintah Desa Kemadang berupaya mengaplikasikan program-program pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari satu klaster penguatan lembaga dan lima klaster hak anak. Namun, pelaksanaan kebijakan Desa Layak Anak masih belum berjalan maksimal dikarenakan ada beberapa program yang tidak bisa terimplementasikan sampai tahun ini.

Berdasarkan susunan klaster sesuai dengan KHA (Konvensi Hak Anak) yang telah disepakati terdapat lima klaster hak anak yang harus dipenuhi. Tetapi, Kelurahan Kemadang masih kurang maksimal dalam memenuhi setiap indikator dalam klaster hak anak tersebut. *Pertama*, klaster hak sipil dan kebebasan, mencakup hak anak untuk diakui dengan kepemilikan akte kelahiran serta sebagai salah satu bukti terpenuhinya hak memiliki identitas. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian warga Desa Kemadang telah memiliki akte kelahiran yakni sekitar 80% anak-anak memiliki akte kelahiran. Proses pembuatan akte pun sesuai

dengan prosedur administrasi dan tidak dipungut biaya (gratis). Ruang atau wadah bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat secara bebas telah tersedia melalui adanya forum anak Desa Kemadang, sanggar anak Garu Luku, dan musrenbang. Di desa tersebut juga telah tersedia ruang untuk menjalankan keyakinan masing-masing anak dengan adanya masjid atau mushola, gereja, dan pura. Desa Kemadang juga merupakan desa pertama yang mengikutkan anak dalam musrenbang baik tingkat desa maupun kabupaten. Akses informasi layak anak belumlah tersedia di desa tersebut, meskipun di Balai Desa Kemadang telah terpasang *wifi*, akan tetapi tidak dapat dinikmati oleh anak-anak.

Kedua, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di Desa Kemadang dalam rangka memenuhi klaster tersebut belum memiliki program khusus namun mengingat wilayahnya di pedesaan, tidak ada anak yang sampai terlantar dan tidak ada yang mengurus atau mengasuh melainkan jika memang orangtua tidak dapat mengasuh anak secara langsung maka ditiptkan kepada pihak nenek atau paman dari si anak.

Ketiga, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yaitu pemerintah desa bersama masyarakat mengupayakan terpenuhinya hak kesehatan dasar. Di Desa Kemadang yang terdiri dari 17 padukuhan telah ada layanan posyandu di masing-masing dusun yang bertempat di balai dusun. Posyandu diselenggarakan setiap satu bulan sekali dan waktu antar dusun berbeda-beda yaitu rentang tanggal 1 sampai dengan 11. Kegiatan posyandu sendiri bermacam-macam meliputi penimbangan, penyuluhan dari pihak puskesmas Tanjungsari, sosialisasi, dan lain-lain. Petugas atau kader kesehatan juga membagikan makanan tambahan (PMT) kepada balita serta mengecek

apakah balita sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Keempat, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya. Pemerintah Desa Kemadang membentuk lembaga pendidikan formal maupun non formal. Program PAUD merupakan lembaga pendidikan formal di Desa Kemadang yang terdiri dari 5 unit untuk memfasilitasi anak usia PAUD agar memperoleh pendidikan sejak dini dengan kegiatan yang dikemas yakni bermain sambil belajar. PAUD tersebut berada di Dusun Kelor Lor, Tenggang, Kemadang Kulon, Rejosari, dan Karang Lor. Lembaga non formal berupa Forum Anak dan Sanggar Anak sebagai tempat atau wadah anak untuk bisa berkembang selain di bangku sekolah yang sifatnya formal. Kegiatan sanggar anak meliputi tutor, menyelesaikan PR ataupun belajar ilmu pengetahuan. Terdapat pula permainan tradisional agar anak dapat mencintai kebudayaannya sendiri karena akhir-akhir ini banyak sekali anak yang lebih mencintai permainan menggunakan elektronik (*gadget*) daripada bermain kelereng, *gobag sodor*, *egrang*, dakon, dan lain-lain. Sedangkan melalui forum anak, anak-anak Desa Kemadang dapat berlatih berorganisasi serta sebagai ajang berkegiatan anak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di desanya.

Kelima adalah klaster perlindungan khusus. Perlindungan anak untuk memenuhi hak-hak anak adalah upaya perlindungan bagi anak yang mengalami situasi darurat. Secara keseluruhan tidak ada anak-anak di Desa Kemadang yang sampai berhadapan dengan hukum. Implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang pun juga mengharapkan agar anak tidak berada dalam situasi eksploitatif. Pada

saat usai sekolah atau waktu akhir pekan banyak anak Desa Kemadang yang ikut ke pantai untuk membantu atau sekedar ikut orangtuanya berjualan di pantai namun hal ini tidak berarti para orangtua melakukan tindakan eksploitatif terhadap anak karena daripada di rumah sendirian anak lebih mudah mengawasi jika mereka ikut ke pantai.

Wujud kepedulian pemerintah Desa Kemadang adalah dengan dibentuknya susunan pengurus PATBM desa yang tertuang dalam SK kepala desa Nomor 07/KPTS/2016. Pengurus PATBM pun terdiri dari berbagai unsur antara lain dengan melibatkan pegawai pemerintahan, forum anak, pihak puskesmas kecamatan, kader kesehatan, PKK, karang taruna, dan tokoh masyarakat. Program Gerakan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) ada dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sampai saat ini belum ada evaluasi dari masing-masing program Desa Layak Anak. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan (Joko Widodo, 2008: 111).

b. Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak (6 Variabel Penentu Implementasi)

Jones (dalam Joko Widodo, 2008: 86) menjelaskan implementasi sebagai "*getting the job done and doing it*". Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti implementasi kebijaksanaan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Menurut Jones, pelaksanaannya menuntut adanya beberapa syarat,

antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn.

Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:78-79) dalam teorinya beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sebab setiap kebijakan memiliki karakteristik masing-masing. Menurutnya terdapat enam variabel sebagai penentu terhadap keberhasilan maupun kegagalan implementasi.

1) Standar dan tujuan

Tujuan dari adanya Kebijakan Kabupaten Layak Anak ialah sebagai komitmen untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia sudah semestinya dimiliki semua pihak. Selain tujuan, terdapat pula 24 indikator yang terdiri dari lima klaster hak anak dan satu klaster kelembagaan.

2) Sumber daya

Hal yang paling penting dan paling menentukan adalah sumber daya manusia. Sabatier dan Mazmanian dalam Sudiyono (2007:93) implementasi dilakukan dengan menunjuk orang-orang atau lembaga yang memiliki orientasi kebijakan yang sejalan dengan kebijakan. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang adalah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat terdiri dari pemerintah desa, warga desa, tokoh masyarakat, kader-kader, dan anak-anak Desa Kemadang. Pemerintah desa juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten serta

PSW (Pusat Studi Wanita) UGM untuk melaksanakan beberapa kegiatan.

Di luar sumber daya manusia, sumber daya finansial juga perlu diperhitungkan karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten telah tersedia namun anggaran dana tidak tersedia maka akan menjadi persoalan tersendiri untuk merealisasikan kebijakan (Agustino, 2008:142). Pihak pemerintah Desa Kemadang mengalokasikan dana untuk program maupun kegiatan dalam implementasi kebijakan Desa Layak Anak, baik yang bersifat implisit maupun eksplisit. Sumber dana finansial (sumber dana) tersebut berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan Desa Layak Anak.

Sumber daya yang perlu diperhatikan pula adalah sumber daya waktu, di mana menurut Lineberry (1978) dalam Sudiyono (2007:80-81) bahwa salah satu komponen dalam pelaksanaan kebijakan adalah harus mengalokasikan sumber daya termasuk sumber daya waktu untuk memperoleh dampak kebijakan. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada tidaklah dialokasikan secara khusus melainkan bersifat fleksibel dan tidak terjadwal secara khusus serta menyesuaikan atau terintegrasi dengan kegiatan masyarakat Desa Kemadang.

3) Ciri/sifat badan pelaksana

Pelaksanaan kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Organisasi yang ada meliputi organisasi formal maupun non formal.

4) Komunikasi

Komunikasi yang dapat dibangun dengan baik serta koordinasi yang bagus dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan-kesalahan yang terjadi (Agustino, 2008:142). Upaya

pelaksana kebijakan Desa Layak Anak Desa Kemadang untuk membangun komunikasi serta koordinasi yang baik sesuai teori Agustino (2008) tersebut adalah dengan melakukan rapat koordinasi, surat kepada masyarakat, dan koordinasi melalui grup di media telepon.

5) Sikap para pelaksana

Kebijakan desa layak Desa Kemadang bukanlah kebijakan yang sifatnya *top down*. Kebijakan Desa Layak Anak pada awalnya ada bukan karena ditunjuk dari pihak Dinas PPPA Kabupaten Gunungkidul melainkan atas dasar kebutuhan serta inisiatif masyarakat Kemadang dan pihak pemerintahan Kabupaten Gunungkidul pun memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengarahan. Maka dari itu jelaslah bahwa para agen pelaksana dalam implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang memberikan sikap penerimaan. Dukungan dari khalayak sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Ini sangat penting, karena kebijakan memang dilaksanakan dengan melibatkan khalayak (Ali Imron, 2008:76-77).

6) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi eksternal meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan politik sangat memberikan pengaruh terhadap keterlaksanaan kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang serta dapat pula menjadi hambatan. Wisata pantai yang dekat dengan Desa Kemadang menjadikan kekhawatiran tersendiri bagi orangtua di mana banyak pengunjung yang datang dari berbagai daerah yang membawa dampak cenderung negatif ditiru oleh anak.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang meliputi: *Pertama* dukungan dana. *Kedua* adalah dukungan dari masyarakat aktif untuk terlaksananya kegiatan bagi anak walaupun ada yang hanya ikut-ikutan saja. *Ketiga* adalah dukungan sarana dan prasarana dari pemerintahan Desa Kemadang. *Keempat* adalah dukungan Kepala Desa Kemadang karena berprofesi sebagai dokter sejak lama beliau mengobati anak-anak yang tergabung di sanggar anak secara gratis. *Kelima* adalah masyarakat desa yang mudah diarahkan dan menerima serta agen pelaksana yang tidak jenuh meskipun bersifat sukarela.

b. Faktor Penghambat

Pertama ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan Desa Layak Anak. Masyarakat Desa Kemadang meskipun sudah tahu namun belumlah memahami dengan baik. *Kedua* adalah belum maksimalnya petugas pemerintah desa dan warga mau mengkampanyekan, *Ketiga*, sulitnya mencari pengurus baru atau regenerasi di setiap. *Keempat*, anak-anak di Desa Kemadang mengalami penurunan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sanggar anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang dilaksanakan melalui tiga tahap implementasi, yakni tahap interpretasi meliputi kegiatan sosialisasi tujuan Kebijakan Desa Layak Anak yaitu untuk

memenuhi klaster hak-hak anak melalui rapat desa, rapat dusun dan rukun tetangga, pertemuan PKK (kader-kader), dan arisan dasawisma. Tahap pengorganisasian dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing program yaitu susunan kepengurusan Forum Anak, Sanggar Anak, Posyandu, dan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Selain susunan pengurus, anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dialokasikan dalam ADD sejumlah 29.500.000 untuk pembangunan, rapat, kegiatan, dan pengadaan sarana prasarana. Tahap ketiga adalah tahap aplikasi terdiri dari pelayanan pembuatan akte kelahiran gratis, sosialisasi pengasuhan anak, program Forum Anak, Sanggar Anak Garu Luku, Posyandu, dan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak didukung oleh enam variabel meliputi standar dan tujuan, sumber daya mencakup sumber daya manusia, finansial, dan waktu, ciri badan pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang

a. Faktor Pendukung

Faktor yang menjadi pendukung implementasi kebijakan Desa Layak Anak antara lain: *pertama* dukungan dana, dimana anggaran telah ditetapkan dalam APB Desa atau Anggaran Dana Desa (ADD). *Kedua* adalah dukungan partisipasi masyarakat atau pihak orangtua untuk terlaksananya kegiatan bagi anak walaupun ada yang hanya ikut-ikutan saja. *Ketiga* adalah

dukungan sarana dan prasarana di mana pemerintahan Desa Kemadang mendirikan bangunan untuk dijadikan sebagai tempat kegiatan sanggar anak maupun organisasi lainnya meskipun peralatan seadanya, *keempat* adalah dukungan Kepala Desa Kemadang secara sukarela mengobati anak-anak yang tergabung di sanggar anak secara gratis. *Kelima* adalah masyarakat desa yang mudah diarahkan dan menerima serta agen pelaksana yang tidak jenuh meskipun bersifat sukarela.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan Desa Layak Anak antara lain: *pertama* ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan Desa Layak Anak beserta serangkaian program-programnya. Masyarakat Desa Kemadang meskipun sudah tahu namun belumlah memahami dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program kegiatan kebijakan Desa Layak Anak yang dipandang terpisah dari kebijakan tersebut. *Kedua* adalah belum maksimalnya petugas pemerintah desa dan warga mau mengkampanyekan. *Ketiga*, sulitnya mencari pengurus baru atau regenerasi di setiap organisasi mengingat setiap anggota memiliki kesibukan masing-masing. *Keempat*, anak-anak di Desa Kemadang mengalami penurunan jumlah dalam mengikuti kegiatan sanggar anak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran antara lain sebagai berikut ini:

1. Bagi pihak kabupaten khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul sebagai

pengambil kebijakan akan lebih baik lagi jika kebijakan Desa Layak Anak dapat dilaksanakan oleh seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul baik di tingkat desa dan kecamatan agar cita-cita mewujudkan Kabupaten Gunungkidul layak anak dapat dicapai secara optimal.

2. Bagi pihak pemerintah Desa Kemadang, sebagai implementor sebaiknya terus mengupayakan untuk bisa menjalankan program-program yang ada secara maksimal dan mandiri meskipun sudah tidak didampingi lagi oleh SOS Children Village (relawan) dan pemerintah Kabupaten Gunungkidul, mengingat Desa Kemadang merupakan desa percontohan Desa Layak Anak pertama di Gunungkidul. Pihak pemerintah desa hendaknya membuat data-data administrasi terlebih pembuatan data terpilah anak di Desa Kemadang dalam bentuk dokumen. Kemudian, akan lebih baik jika dilakukan evaluasi kebijakan sebagai acuan untuk perbaikan selanjutnya.
3. Bagi masyarakat dan anak-anak Desa Kemadang, hendaknya turut serta mensukseskan program-program yang ada dengan ikut berpartisipasi memberikan dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Bayu.(2017). Tren kekerasan terhadap anak di Gunungkidul terus meningkat. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 dari: https://gunungkidulpost.com/tren-kekerasan-terhadap-anak-di-gunungkidul-terus-naik/?_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C8088327461
- Imron, A. (2008). *Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia: Proses, produk, dan masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M.B. & Huberman, A. M. (2014). *Qualitatif Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: CA: SAGE.
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan pendidikan yang unggul: Kasus pembangunan pendidikan di kabupaten jembrana 2000-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono. (2007). *Buku Ajar: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY
- Wahab, S.A. (2008). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo.J. (2008). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yanuar, H. (2016). Pembunuh siswi SMP Gunungkidul diringkus. Diakses tanggal 5 Agustus 2017 dari: <http://m.liputan6.com/regional/read/2505491/bunuh-siswi-smp-di-gunungkidul-pria-ini-terancam-hukuman-mati>